



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 630, 2021

KEMEN-KP. Jenis Ikan Baru yang Akan
Dibudidayakan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5),
Pasal 62 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Ikan Baru yang Akan
Dibudidayakan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN DIBUDIDAYAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan adalah Ikan yang berasal dari hasil domestikasi, introduksi, pemuliaan, dan produk rekayasa genetik.
3. Ikan Hasil Domestikasi adalah jenis Ikan liar yang telah beradaptasi dengan lingkungan budidaya dan bisa bereproduksi, minimal dalam 2 (dua) generasi.
4. Ikan Hasil Introduksi adalah Ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
5. Ikan Hasil Pemuliaan adalah Ikan yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, menghasilkan jenis atau varietas Ikan yang sudah ada,

dan/atau untuk menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih unggul.

6. Ikan Produk Rekayasa Genetik adalah sumber daya Ikan dan spesies biota perairan lainnya yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.
7. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
8. Benih Sebar adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk tujuan pembesaran dan bukan dijadikan induk.
9. Benih Bina adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk dijadikan induk.
10. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
11. Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan.
12. Calon Induk dan/atau Induk Penjenis adalah Calon Induk dan/atau induk Ikan Hasil Pemuliaan di bawah pengawasan dan penguasaan yang melaksanakan pemuliaan.
13. Calon Induk dan/atau Induk Dasar adalah Calon Induk dan/atau Induk Ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.
14. Calon Induk dan/atau Induk Pokok adalah Calon Induk dan/atau Induk Ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok dan diawasi oleh pemerintah setelah dilakukan pelepasan jenis dan/atau varietas Ikan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

BAB II ASAL IKAN

Pasal 2

- (1) Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan berasal dari:
 - a. Ikan Hasil Domestikasi;
 - b. Ikan Hasil Introduksi;
 - c. Ikan Hasil Pemuliaan; dan
 - d. Ikan Produk Rekayasa Genetik.
- (2) Ikan yang akan dilakukan domestikasi, introduksi, pemuliaan, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria:
 - a. populasinya mulai menurun atau hampir punah;
 - b. tidak membahayakan keanekaragaman hayati Ikan asli;
 - c. dapat meningkatkan kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. mempunyai nilai manfaat teknologi, sosial, dan ekonomi.
- (3) Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Benih Ikan; dan
 - b. Calon Induk dan/atau Induk Ikan.
- (4) Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Benih Sebar; dan
 - b. Benih Bina.
- (5) Calon Induk dan/atau Induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Calon Induk dan/atau Induk Penjenis;
 - b. Calon Induk dan/atau Induk Dasar; dan/atau
 - c. Calon Induk dan/atau Induk Pokok.

BAB III
PENGUJIAN DAN TATA CARA PENGUJIAN

Bagian Kesatu
Pengujian

Pasal 3

- (1) Setiap Orang, instansi pemerintah, atau pemerintah daerah yang akan mengadakan Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan harus melakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laboratorium atau fasilitas pengujian dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uji fisik;
 - b. uji fisiologi;
 - c. uji genetik; dan
 - d. uji ketahanan penyakit.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. Ikan bersirip;
 - b. krustasea;
 - c. moluska;
 - d. tanaman air; dan
 - e. rumput laut.

Pasal 4

- (1) Uji fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a untuk jenis Ikan bersirip meliputi:
 - a. panjang total;
 - b. bobot total badan;
 - c. panjang lingkaran badan;
 - d. perbandingan panjang kepala dengan panjang badan;
 - e. bobot tanpa kepala; dan
 - f. warna.